

IMPLEMENTASI ISI DAN FUNGSI KODE ETIK GURU INDONESIA DALAM PRAKTIK PENDIDIKAN

Defril Maulana Dinnansyah¹ Iin Indrawati² Nova Nurul Hidayah³ Nur Fajriyah⁴ Ratna Dewi⁵
^{1,2,3,4} Universitas Bina Bangsa, Jl. Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec.
Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten

Email : defrielmd@gmail.com¹ iindrawati1234@gmail.com² novanurulh888@gmail.com³
nfajriyah389@gmail.com⁴

Abstract

The Indonesian Teachers' Code of Ethics serves as a normative guideline that guides teachers' professional attitudes and behavior in carrying out their educational duties. Implementing the code of ethics is crucial for maintaining the dignity of the teaching profession and improving the quality of education. This article aims to examine the implementation of the content and function of the Indonesian Teachers' Code of Ethics in educational practice and its impact on teacher professionalism. This research uses a literature review approach that focuses on the analysis of scientific sources related to teacher professional ethics. The results of the study indicate that the code of ethics serves as a normative basis that guides professional attitudes and behavior that contribute to improving the quality of learning and creating a positive school culture. However, its implementation still faces various obstacles, requiring policy strengthening and ongoing development to ensure optimal implementation of the code of ethics.

Keywords: Indonesian Teachers' Code of Ethics, Teacher Professional Ethics, Teacher Professionalism, Educational Practice, Educational Quality

Abstrak

Kode Etik Guru Indonesia berperan sebagai pedoman normatif yang mengarahkan sikap dan perilaku profesional guru dalam pelaksanaan tugas pendidikan. Penerapan kode etik penting untuk menjaga martabat profesi guru dan meningkatkan mutu pendidikan. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi isi dan fungsi Kode Etik Guru Indonesia dalam praktik pendidikan serta dampaknya terhadap profesionalisme guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang berfokus pada analisis sumber-sumber ilmiah terkait etika profesi guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa kode etik menjadi dasar normatif yang mengarahkan sikap dan perilaku profesional yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan terciptanya budaya sekolah yang positif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan pembinaan berkelanjutan agar kode etik dapat diterapkan secara optimal.

Kata kunci: Kode Etik Guru Indonesia, Etika Profesi Guru, Profesionalisme Guru, Praktik Pendidikan, Mutu Pendidikan

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 881
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu yang banyak diperbincangkan di masyarakat, khususnya terkait belum optimalnya peran guru sebagai figur teladan bagi peserta didik, baik pada ranah sekolah maupun dalam aktivitas sosial di luar sekolah. Bahkan, masih ditemukan praktik penyimpangan dari tanggung jawab profesional dan pelanggaran norma pendidikan oleh sebagian guru. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan karena Peran guru sangat signifikan dalam membangun karakter serta sikap moral peserta didik. Pendidikan merupakan bentuk investasi berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada kualitas guru, tidak hanya dari aspek kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga integritas moral dan etika profesional yang dimilikinya.

Guru memegang peranan penting dalam membentuk arah dan keberlanjutan masa depan bangsa. Guru yang profesional, terampil, dan beretika mampu mencetak penerus yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Sebaliknya, rendahnya profesionalisme dan pengabaian nilai etika dapat menurunkan mutu pendidikan serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dalam praktik pendidikan, pengaruh guru terhadap peserta didik sangat dominan karena guru bertanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku peserta didik agar selaras dengan norma sosial dan nilai moral yang berlaku.

Sebagai upaya menjaga martabat profesi dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang beretika, pemerintah menetapkan kode etik guru indonesia sebagai landasan etis perilaku bagi seluruh guru. Kode etik ini mengarahkan guru untuk bertindak secara profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran etika dalam praktik pendidikan, sehingga pemahaman dan implementasi kode etik guru perlu terus diperkuat.

Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, termasuk penerapan pembelajaran daring, peran aturan guru menjadi semakin bermakna dalam menjaga profesionalisme dan melindungi peserta didik dari praktik pendidikan yang tidak etis (Ips et al., 2026). Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, terutama Pasal 42, yang menegaskan peran organisasi profesi guru dalam penetapan dan penegakan kode etik, pemberian perlindungan hukum, pembinaan serta peningkatan kompetensi profesi profesi untuk mendukung kemajuan pendidikan nasional (Pemerintah RI, 2005).

Kode etik guru memuat prinsip-prinsip profesionalisme seperti integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan kompetensi pedagogik yang menjadi landasan dalam mencapai tujuan pendidikan (Kamila, 2023). Penerapan kode etik secara konsisten diyakini mampu meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan dampak positif bagi peserta didik, institusi pendidikan, dan masyarakat secara luas (Banurea et al., 2023). Oleh karena itu, Penelitian ini berupaya menelaah bagaimana implementasi isi dan fungsi kode etik guru indonesia dalam praktik pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan menelaah konsep kode etik guru, fungsinya dalam pembelajaran, serta hambatan dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah kajian pustaka, melalui pengumpulan data serta menelaah sumber tertulis yang relevan mengenai Kode Etik Guru Indonesia. Menurut Creswell (dalam Fista Harly et al., 2025) Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori serta informasi dari masa lampau hingga saat ini. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain artikel jurnal, buku, serta dokumen resmi

terkait etika profesi guru. Tahap penelitian meliputi pemilihan sumber, pembacaan, pencatatan informasi penting, dan analisis deskriptif dengan mengelompokkan serta menafsirkan hasil kajian. Dari analisis tersebut, penulis menyimpulkan bagaimana kode etik guru diterapkan dalam pembelajaran serta perannya dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik

Istilah *kode etik* tersusun dari dua kata, yaitu “kode” dan “etika”. Kata *etika* berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang bermakna karakter, kebiasaan, cara hidup, atau nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Dalam konteks sosial, etika dipahami sebagai pola perilaku yang diterima dan disepakati bersama oleh masyarakat. Seiring perkembangannya, etika menjadi dasar dalam penyusunan sistem norma dan aturan yang kemudian dikodifikasikan dalam bentuk kode. Dengan demikian, kode etik dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan nilai moral, etika, dan kesusilaan yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan peran atau profesinya. Moralitas sendiri, menurut Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Ghazali, merupakan kondisi kejiwaan yang mendorong seseorang bertindak secara spontan tanpa melalui pertimbangan rasional yang panjang (Della Sari Manalu & Dorlan Naibaho, 2024).

Pada profesi keguruan, kode etik memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan moral dan profesional. Sotjipto menegaskan bahwa standar etika guru berfungsi sebagai dasar moral dan landasan perilaku bagi pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan itu, (Rani et al., 2025) mengartikan kode etik sebagai seperangkat aturan, prosedur, dan prinsip etis yang berfungsi menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, kode etik guru berperan sebagai pedoman normatif untuk membantu guru bertindak secara bertanggung jawab, bermartabat, jujur, dan konsisten dengan nilai-nilai profesi dalam menjalankan perannya sebagai pendidik.

Di Indonesia, guru memiliki kode etik guru indonesia yang disusun berdasarkan kesepakatan bersama dan menjadi standar perilaku profesional bagi seluruh pendidik. Windarto menyatakan bahwa kode etik guru berfungsi untuk patokan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang pendidikan. Lebih lanjut, Kode Etik Guru dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur praktik etika pendidikan dalam interaksi kemanusiaan yang terjalin antara guru dan sekolah, sesama pendidik, peserta didik, serta masyarakat luas (Banurea et al., 2023) Dalam perspektif yang sejalan, Asnawi menegaskan bahwa kode etik guru mencakup seperangkat nilai dan ketentuan mengenai sikap dan perilaku pendidik yang meliputi norma, moral, adat, serta budaya masyarakat.

Kode Etik Guru Indonesia disusun berdasarkan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kode etik ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh guru maupun calon guru, baik sebelum maupun selama menjalani profesinya. Tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, kode etik juga menjadi panduan praktis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam implementasinya, guru dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, menghormati hak dan martabat peserta didik, menjaga kerahasiaan dan privasi siswa, serta menghindari konflik kepentingan. Selain itu, guru juga harus bersikap profesional, bertanggung jawab, menggunakan bahasa yang santun, menghormati keberagaman agama, etnis, dan budaya, serta menghindari segala bentuk diskriminasi dan pelecehan.

Peran guru tidak semata-mata hanya pada peserta didik, tetapi juga mencakup lingkungan sekolah serta masyarakat. Pada lingkungan sekolah, guru dituntut untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjaga hubungan harmonis dengan rekan sejawat dan pimpinan, serta terus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Dalam konteks sosial, guru memiliki kewajiban untuk menjaga martabat profesi, berpartisipasi aktif dalam kegiatan

kemasyarakatan, serta menghormati nilai dan norma yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa profesi guru tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang luas.

Seiring dengan dinamika dan perubahan sosial yang terus berkembang, kajian tentang etika juga mengalami perkembangan yang signifikan (Ips et al., 2026) menjelaskan bahwa istilah etika berasal dari kata *ethica* yang bermakna adat, kesusilaan, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi acuan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan penguatan kode etik guru menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern yang ditandai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi.

Secara substansial, Kode Etik Guru Indonesia memuat prinsip-prinsip utama yang mengarahkan guru untuk membimbing peserta didik secara utuh berdasarkan nilai Pancasila, menjunjung tinggi kejujuran dan profesionalisme dalam pembelajaran, memahami karakteristik peserta didik sebagai dasar pembinaan, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, guru dituntut membangun komunikasi yang harmonis dengan orang tua dan masyarakat, mengembangkan kompetensi dan martabat profesi secara berkelanjutan, menjaga hubungan profesional yang dilandasi solidaritas, berperan aktif dalam organisasi profesi, serta melaksanakan aturan pemerintah terkait pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Profesionalisme Guru

Profesionalisme guru tercermin dari kemampuan dalam melaksanakan tugas secara kompeten, penuh tanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Kode etik berperan sebagai acuan yang mendukung guru mempertahankan sikap profesional ketika menghadapi berbagai dinamika dan kompleksitas dalam dunia pendidikan. Kompetensi guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran menunjukkan tingkat keahlian dalam menjalankan peran utamanya sebagai pendidik dan pengajar, yang sekaligus menjadi indikator profesionalisme guru (Bombom Panjaitan & Dorlan Naibaho, 2024)

Profesionalisme guru tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelaksanaan tugas rutin, melainkan sebagai suatu profesi yang menuntut kompetensi khusus yang dibentuk melalui pendidikan formal serta pengembangan berkelanjutan. Guru yang profesional diharapkan memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, menunjukkan komitmen tinggi terhadap kualitas proses pembelajaran, mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik, serta menjadi contoh dalam aspek moral dan etika (Rani et al., 2025) Pandangan ini sejalan dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Tentang Guru) yang menegaskan bahwa pengembangan profesionalisme guru mencakup kewajiban untuk berpartisipasi dalam organisasi profesi sebagai sarana peningkatan kompetensi, perlindungan hukum, dan penguatan harkat serta martabat profesi guru.

Fungsi Kode Etik Guru

Kode etik guru memiliki peran strategis dalam menopang profesionalisme pendidik sekaligus menjamin kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat. Secara umum, kode etik berperan sebagai sarana perlindungan serta peningkatan mutu profesi serta sebagai jaminan moral bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan (Ulfah, 2023) Keberadaan kode etik menjadi pedoman perilaku profesional yang mengarahkan guru untuk bertindak sesuai standar etika yang telah ditetapkan, menjaga kepercayaan publik, serta berfungsi sebagai alat pengendalian sosial agar guru melaksanakan tugas secara bertanggung jawab dan terhindar dari intervensi pihak luar yang tidak relevan (Nisa, 2023)

Dalam konteks keguruan, kode etik dirumuskan sebagai rambu moral yang menjadi acuan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya kapan pun dan di mana pun berada. Penerapan

kode etik memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas, mencegah penyimpangan profesi, menumbuhkan komitmen dan tanggung jawab, serta meminimalkan konflik internal di lingkungan pendidikan. Selain itu, kode etik berkontribusi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sehingga profesi guru dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat, serta terlindungi dari campur tangan yang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan (Nisa, 2023)

Peran kode etik guru sangat berkaitan erat dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran adalah aktivitas pendidikan yang esensial karena bertujuan mencapai tujuan pendidikan melalui kegiatan interaksi edukatif yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Dalam konteks tersebut, guru berperan sebagai aktor utama dituntut menerapkan strategi pembelajaran secara sistematis, etis, dan bertanggung jawab (Della Sari Manalu & Dorlan Naibaho, 2024) Proses pembelajaran meliputi analisis kebutuhan peserta didik, penentuan strategi yang sesuai dengan nilai dan norma, perumusan langkah pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, kode etik guru bukan sekadar pedoman moral, melainkan sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan pembelajaran yang profesional dan bermutu.

Implementasi Kode Etik Guru

Kode etik guru adalah acuan perilaku profesional yang menetapkan bagaimana guru melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membuat lingkungan pendidikan yang sehat dan jujur. kode etik guru terdiri dari empat komponen utama: siswa, profesional, rekan kerja, dan masyarakat. Perlakuan yang adil, kerahasiaan, dan mengutamakan kepentingan siswa dalam pengambilan keputusan adalah semua contoh komitmen terhadap siswa. Dedikasi sebagai seorang profesional berarti meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran terus menerus; dedikasi terhadap rekan kerja menekankan kerja sama dan saling menghormati; dan dedikasi terhadap masyarakat mencakup peran guru dalam pembangunan sosial.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan lingkungan pendidikan, penerapan kode etik guru menghadapi banyak masalah yang semakin sulit. Hambatan utama dalam pelaksanaan kode etik adalah interpretasi prinsip etika yang berbeda, penerapan yang tidak konsisten, dan kekurangan mekanisme pengawasan. Untuk menyelesaikan konflik antara kebijakan sekolah dan kebutuhan siswa individu, guru sering menghadapi masalah yang membutuhkan penilaian profesional. Oleh karena itu, program pengembangan kompetensi berkelanjutan diperlukan guna memastikan bahwa pendidik memahami serta menjalankan kode etik dengan cara bertanggung jawab dan sesuai dengan keadaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukmadinata dan Mulyasa (2023), sebagian besar institusi pendidikan di Indonesia tidak memiliki sistem pemantauan yang sistematis untuk memantau pelaksanaan kode etik guru. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memperkuat kebijakan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kode etik secara konsisten dan berkelanjutan. Hargreaves dan O'Connor (2020) menyatakan bahwa sekolah yang secara teratur menerapkan kode etik mampu menghasilkan budaya belajar yang positif, menambah kepercayaan antara guru serta siswa, dan memperkuat legitimasi sosial lembaga pendidikan. Sangat penting bahwa guru, kepala sekolah, dan orang tua bekerja sama untuk menerapkan kode etik dengan baik. Nilai-nilai etika juga harus ditanamkan di setiap aspek pendidikan.

Penerapan kode etik guru terkait erat dengan tanggung jawab profesional yang terkait dengan profesi guru. (Prihanto et al., 2022) menyatakan bahwa guru memiliki tanggung jawab moral, pendidikan sekolah, sosial, dan akademik, serta tanggung jawab moral lainnya. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang ditetapkan pada tahun 2005, menekankan bahwa pendidik harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang berkualitas, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, mengajar secara adil dan tanpa diskriminasi, mematuhi peraturan hukum dan kode etik profesi, membantu menjaga persatuan nasional. Oleh karena itu, penerapan kode

etik guru berperan untuk membangun profesionalitas guru dan terus meningkatkan kualitas pendidikan dan keaslian.

Implementasi kode etik guru memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalisme pendidik dan mutu pendidikan. Penerapan kode etik mendorong tumbuhnya kesadaran etis dan rasa tanggung jawab guru saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing peserta didik. Selain itu, kepatuhan terhadap kode etik turut memperkuat kepercayaan publik serta citra positif profesi guru, sehingga guru memperoleh penghormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh peserta didik, orang tua, serta masyarakat. Kode etik juga berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan yang sehat dan profesional antara guru, peserta didik, dan orang tua, dengan memperjelas batasan serta tanggung jawab dalam setiap bentuk interaksi. Lebih lanjut, penerapan kode etik secara konsisten berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan melalui praktik pembelajaran yang lebih profesional dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Pada tataran kelembagaan, kode etik berperan dalam membentuk budaya organisasi sekolah yang positif, etis, dan kondusif bagi perkembangan guru maupun peserta didik.

Tantangan dan Upaya Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran

Pelaksanaan kode etik guru dalam praktik pendidikan masih mengalami berbagai masalah, baik dari aspek individu guru maupun lingkungan kelembagaan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya pemahaman sebagian guru terhadap substansi dan implementasi kode etik, yang sering kali dipandang sebatas aturan formal. Minimnya pelatihan khusus terkait etika profesi, ditambah dengan beban administratif dan tekanan tuntutan dari berbagai pihak, berpotensi menghambat guru dalam menjalankan tugas secara profesional dan etis.

Selain itu, perbedaan penafsiran terhadap kode etik serta lemahnya pengawasan institusional turut memperumit penerapannya. Kode etik yang bersifat umum menuntut pemahaman kontekstual, namun belum didukung oleh mekanisme pembinaan dan penegakan yang konsisten di tingkat sekolah. Perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial juga menambah tantangan baru, karena guru dituntut menjaga profesionalisme tidak hanya di sekolah, melainkan juga di ruang digital, di tengah perubahan nilai sosial yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat profesionalisme guru melalui pelatihan etika profesi, pengembangan kompetensi, serta dukungan kebijakan sekolah yang kondusif. Penyediaan fasilitas yang memadai, perhatian terhadap kesejahteraan guru, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, serta pengawasan yang konstruktif diharapkan mampu mendorong penerapan kode etik secara konsisten. Dengan demikian, implementasi kode etik guru dapat berkontribusi nyata untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pendidikan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kode etik guru Indonesia memegang peranan krusial dalam membangun profesionalisme guru serta menjaga mutu penyelenggaraan pendidikan. Kode etik tidak sekadar berfungsi sebagai ketentuan tertulis, melainkan menjadi landasan moral dan etika yang membimbing guru dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik, pembina, sekaligus teladan bagi peserta didik. Implementasi isi dan fungsi kode etik yang dilakukan secara konsisten mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru, serta mendorong peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi kode etik guru di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman guru terhadap substansi kode etik, beban kerja yang tinggi, perbedaan interpretasi etika, serta belum optimalnya dukungan dan pengawasan dari

lembaga pendidikan. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga menuntut guru untuk memiliki kesadaran etis yang lebih tinggi, baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital.

Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat guna memperkuat penerapan kode etik guru Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan dan penegakan kode etik, serta penciptaan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme. Dengan demikian, implementasi kode etik guru diharapkan mampu menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berintegritas, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Banurea, R. D. U., Simanjuntak, R. E., Siagian, R., & Turnip, H. (2023). *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Volume 2 Nomor 1 (2023) 88 PERENCANAAN PENDIDIKAN. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 88-99. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>
- Bombom Panjaitan, & Dorlan Naibaho. (2024). Kode Etik sebagai Pilar Penguatan Integritas dan Profesionalisme dalam Pendidikan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2(4), 335-341. <https://doi.org/10.61132/jbpakk.v2i4.876>
- Della Sari Manalu, & Dorlan Naibaho. (2024). Kode Etik Guru dan Implikasinya Terhadap Hubungan Guru dan Siswa dalam Proses Pembelajaran. *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik*, 3(1), 225-234. <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v3i1.933>
- Fista Harly, Husniah Wahyuni, Rully Hidayatullah, Hadeli Hadeli, & Raudhatul Jannah. (2025). Analisis Keterkaitan Profesi, Profesional, Profesionalitas Profesionalisme dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di Era Society 5.0. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 4(1), 183-195. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2055>
- Hargreaves, A., & O'Connor, M. T. (2020). *Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all*. Corwin Press.
- Ips, T., Tarbiyah, I., Islam, U., Siber, N., & Nurjati, S. (2026). *KODE ETIK PROFESI GURU CODE OF ETHICS FOR THE TEACHER PROFESSION*. 11803-11813.
- Kamila, M. (2023). Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1-13.
- Mulyasa, E. (2023). *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisa, H. (2023). Implementasi Kode Etik Guru Dalam Pembelajaran Di Indonesia. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1-22.
- Prihanto, J., Pakpahan, D. F., & Tarigan, D. P. (2022). *Peran Kode Etik Untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Kristen*. 3(3), 157-163.
- Rani, I. M., Rezeki, A. S., Nazla, N., & Syamsiah, S. (2025). Kode Etik Guru dan Sikap Propesional Keguruan Indonesia. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 2(5), 1017-1036. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1253>
- UU Nomer 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Ulfah, D. Y. (2023). Kode Etik Guru Terhadap Peningkatan Kualitas. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(1), 1-13.